



**Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir**

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik)

DOI: 10.1234/hermeneutik.v13i1.6076

## **Kesetaraan Gender Dalam Islam : Perspektif Hermeneutika**

**Muhammad Syahrur**

**Rohmatul Izad**

*Pascasarjana Ilmu Filsafat UGM, Yogyakarta, Indonesia*

### **Abstrak**

Sejak abad ke-20 hingga abad ke-21, model penafsiran feminis berkembang pesat. Mayoritas penafsir feminis, baik laki-laki atau pun perempuan, mengkritik sentralitas laki-laki dalam melakukan penafsiran al-Qur'an, mereka menekankan argumentasi bahwa bias gender penafsir hingga kini masih didominasi pria, sebagian besar telah membentuk paradigma pemahaman al-Qur'an dan Islam secara umum. Berbeda dengan feminis sekuler, sarjana feminis Muslim tidak menolak Islam itu sendiri. Sebaliknya, mereka mengacu pada al-Qur'an dan sunah Nabi untuk mendukung klaim mereka bahwa al-Qur'an perlu ditafsirkan kembali. Penelitian ini secara khusus mencoba mengkaji dan menelusuri konsep kesetaraan gender dalam Islam, khususnya dalam perspektif pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur.

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana sesungguhnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, apakah pandangan-pandangan ulama masa lalu masih relevan dalam memposisikan status laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, penelitian ini mencoba melakukan pembacaan kontemporer terhadap konsep kesetaraan gender dalam Islam, yang secara khusus mengacu pada pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis-hermeneutik. Melalui hermeneutika Syahrur, peneliti membedah secara kritis hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam, serta dilakukan pembacaan kontemporer terhadapnya. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan sebuah produk pemikiran baru tentang gender dalam Islam yang lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika zaman.

**Kata kunci:** feminisme, gender, hermeneutika.

### **Abstract**

Since 20<sup>th</sup> century until 21<sup>st</sup> century, feminist's interpretation model is growing rapidly. Majority of the feminist interpreter, whether man or woman, criticizing the centrality of men in Al-Qur'ans' interpretation. They emphasize that gender bias is still dominating by men, and most of them has generally formed an understanding in Al-Quran and Islamic paradigm. Unlike secular feminist, muslim feminist do not refuse Islam. On the contrary, muslim feminist

refers to Al-Qur'an and Sunnah to support their claim that Al-Qur'an need to reinterpreted. This research specifically try to review and retrace the concept of gender equality in Islam, particularly in Muhammad Syahrur hermeneutic thinking perspective.

This research analyze the relationship between men and women in Islam and the relevance of past Ulama's perspective in positioning the status of men and women. In other words, this research try to conduct a contemporary interpretation toward gender equality concept in Islam, particularly in Muhammad Syahrur hermeneutic thinking perspective, by using hermeneutic analysis approach. Based on Syahrur's perspective, this research expected to be able to bring up a new perspective about gender in Islam that is more contextual and in line with the dynamics of the current era.

**Keywords:** feminism, gender, hermeneutic

## Pendahuluan

Isu kesetaraan gender menjadi salah satu isu terpanas dalam pemikiran Islam kontemporer. Banyak mufasir tekstual menilai bahwa al-Qur'an memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki ketimbang perempuan. Pendekatan tekstual ini sangat bergantung pada tafsir-tafsir pra-modern mengenai beberapa teks al-Qur'an. Meski pandangan "kesetaraan yang tidak setara" ini bisa jadi diterima pada masa pra-modern dan mungkin sejalan dengan konteks makro periode tersebut, para pengusung tafsir kontekstual berpendapat bahwa konteks makro saat ini sangat berbeda dengan konteks makro pra-modern sehingga kini diperlukan penafsiran segar atas teks-teks al-Qur'an yang telah digunakan pada masa pra-modern untuk menjustifikasi ketidaksetaraan kaum perempuan (Saeed, 2016, hal. 183).

Asma Barlas, misalnya, yang menfokuskan diri pada pengujian bagaimana umat Islam menafsirkan dan menghidupkan ajaran-ajaran al-Qur'an, telah melahirkan sejumlah karya yang menguji asal-usul tafsir al-Qur'an yang bernuansa patriarkal. Barlas berpendapat bahwa ide-ide ketidaksetaraan dan patriarki yang digunakan untuk membaca al-Qur'an pada dasarnya adalah untuk menjustifikasi struktur sosial yang ada. Barlas menelaah ulang sejumlah isu-isu ini dan menunjukkan bahwa ajaran al-Qur'an tidak mendukung patriarki, melainkan sangat egaliter. Dia juga mengusulkan perlunya menghindari 'maskulinitas Tuhan', dan karena itu adalah hak setiap Muslim untuk membaca dan menafsirkan al-Qur'an untuk mereka sendiri (Saeed, 2016, hal. 311).

Secara hermeneutis, para pejuang kesetaraan memang sedari awal membedakan secara tegas antara konsep seks dan gender. Menurut mereka, seks itu bersifat *given*, terberi, kodrat, tidak dapat diubah, seperti perempuan memiliki rahim, menstruasi, dan lainnya. Sedangkan gender merupakan konstruksi sosial, politik dan budaya, terhadap perempuan. Singkatnya, seks adalah perbedaan alamiah antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender adalah perbedaan yang tidak alamiah melalui proses sosial dan kultural yang panjang, yang cenderung mensubordinasikan dan menindas kaum perempuan (Masduki, 2005, hal. 82).

Di antara sekian banyak tokoh pembaharu yang mencoba merekonstruksi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, khususnya dalam konteks kesetaraan gender adalah Muhammad Syahrur, yang memiliki intensitas yang sangat mendalam terkait kajian tema ini. Uniknyanya adalah biasanya yang memperjuangkan dan mengusung tema kesetaraan adalah dari kaum perempuan, melalui gerakan feminis, seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi dan Asma Barlas, tetapi Syahrur dapat disebut sebagai salah satu tokoh laki-laki penting yang memperjuangkan keadilan sosial atas nama perempuan melalui konsep hermeneutikanya yang terkenal.

Melalui konsep hermeneutika Batas Hukum Tuhan (*Hudud*) Syahrur mendekonstruksi sekaligus merekonstruksi hukum Islam yang mencoba melakukan perumusan-perumusan baru terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menurutnya, produk-produk hukum Islam klasik sudah sangat ketinggalan zaman dan tampaknya banyak memposisikan perempuan pada konteks yang tertindas atau subordinat.

Penelitian ini akan mengkaji tentang konsep kesetaraan gender dalam Islam yang secara khusus mengkajinya dalam perspektif pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur. Syahrur dianggap pemikir Islam kontemporer yang sangat intens dalam merekonstruksi seluruh pondasi struktur normatif ajaran Islam, baik pada ranah teologi atau pun hukum Islam secara luas. Melalui pendekatan teori *hudud*-nya, Syahrur lalu merombak seluruh pondasi Islam di mana tema perempuan dan kesetaraan gender juga

menjadi perhatian penting untuk menemukan titik temu di antara keduanya sesuai dengan konteks dan semangat zaman.

## **Kajian Teori**

### *Riwayat Hidup Muhammad Syahrur*

Muhammad Syahrur lahir di Damaskus, Syiria, pada 11 April 1938. Ayahnya bernama Daib sedangkan ibunya bernama Siddiqah binti Shaleh Filyun. Syahrur dikaruniai lima orang anak yaitu Thariq, al-Laits, Lima, sedangkan yang dua lagi adalah Basil dan Mansur sebagai hasil pernikahannya dengan Azizah. Adapun dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan. Perhatian dan kasih sayang Syahrur kepada keluarganya sangat besar. Hal ini terbukti dengan selalu menyebutkan nama-nama mereka dalam persembahan karya-karyanya. Selain itu, juga tampak dalam penyelenggaraan pernikahan anak perempuannya, Rima, yang dirayakan dengan mengundang para tokoh-tokoh agama dan bahkan tokoh politik dari partai Baath, partai paling berpengaruh di Syiria saat ini (Mubarok, 2007, hal. 137).

Sejak muda, Syahrur terkenal sebagai anak yang cerdas dan cemerlang. Hal ini paling tidak dapat dibuktikan dari proses pendidikannya yang lancar dan tidak menghadapi kendala sedikit pun. Jenjang pendidikan Syahrur sebagaimana anak-anak lainnya diawali dari madrasah Ibtidaiyah, I'dadiyah (sederajat SLTP/Tsanawiyah) dan Tsanawiyah (sederajat SMU/Aliyah) di Damaskus. Dalam usianya yang ke-19, Syahrur memperoleh ijazah Tsanawiyah di Madrasah Abd. al-Rahman al-Kawakibi pada tahun 1957 (Ardiansyah, 2009, hal: 2).

Kecerdasannya terbukti di mana pada tahun 1958, Syahrur memperoleh beasiswa dari pemerintah dan berangkat ke Satarow di Moskow, Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil dan pada tahun 1964 Syahrur berhasil menyelesaikan program diploma teknik sipil, jenjang pendidikan ini ditempuhnya selama lima tahun mulai 1959 hingga berhasil 1964. Pada tahun 1965, Syahrur kembali ke Syria dengan gelar sarjana

Teknik Sipil dan mengajar sebagai bentuk pengabdian di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus (Syahrur, 2011).

Pada tahun 1967, Syahrur melakukan serangkaian penelitian ilmiah di Imperial Collage London Inggris. Namun demikian, penelitian ini terpaksa terhenti di tengah jalan akibat adanya tragedi yang disebut dengan “Perang Juni” pada tahun 1967 yang melibatkan di antaranya Syria dan Israel, yang kemudian berimbas pada putusnya hubungan diplomatik antara Syria dan Inggris (Haris, 2003, hal 39). Peristiwa perang itu juga mengharuskan Syahrur untuk segera pulang kembali ke Damaskus.

Namun demikian, dalam waktu yang lama Universitas Damaskus mengutusnyanya ke Universitas Irlandia, tepatnya di *Ireland National University* guna melanjutkan studinya menempuh program Magister (MA) dan sekaligus program Doktoral (Pd. D) dalam bidang Mekanika Pertahanan dan Fondasi. Ia memperoleh gelar pada tahun 1969 dan program doktornya ia selesaikan tiga tahun kemudian pada 1972 (Syahrur, 2004, hal. 319).

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis-hermeneutik. Melalui hermeneutika Syahrur, peneliti membedah secara kritis hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam, serta dilakukan pembacaan kontemporer terhadapnya. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan sebuah produk pemikiran baru tentang gender dalam Islam yang lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika zaman.

## Hasil

### *Hermeneutika Muhammad Syahrur sebagai Metodologi*

Menurut Muhammad Syahrur, yang esensial adalah diferensiasi antara sesuatu yang Ilahi, seperti firman atau kitab suci dan pemahaman manusia terhadap realitas Ilahiah itu. Dia juga berpendapat bahwa karena perkembangan ilmu pengetahuan, ulama

kontemporer memiliki kapasitas jauh lebih baik dibandingkan ulama dulu dalam memahami ‘kehendak Tuhan’ dalam kitab suci. Dengan demikian, Syahrur mencoba untuk menciptakan kerangka dan metode hermeneutika baru untuk memahami al-Qur’an, dan untuk tujuan ini ia telah menciptakan sendiri suatu pendekatan untuk memahami al-Qur’an (Saeed, 2016, hal. 329).

Dalam konstruksi metode hermeneutiknya, Syahrur memulai langkah awalnya dengan pendekatan penidakbiasan (demafiliarisasi) terhadap model pembacaan teks-teks al-Qur’an ulama klasik. Istilah penidakbiasan ini menggambarkan sebuah proses, yang di dalamnya bahasa digunakan dengan satu cara yang menarik perhatian dan secara langsung dipandang sebagai suatu cara yang tidak umum, sesuatu yang sifatnya mengesampingkan. Defamiliarisasi itu sendiri adalah strategi bawah tanah untuk menggambarkan sebuah proyek sastra seakan-akan seseorang melihatnya untuk pertama kali (Syahrur, 2008, hal. 17).

Oleh sebab itu, Syahrur mencoba melepaskan diri dari semua yang dapat menimbulkan kesalahan penafsiran dengan menggunakan metode semantik. Syahrur dalam mengkonstruksi metodologi hermeneutikanya berdasarkan pada ayat al-Qur’an surat al-Muzammil ayat 4, yang artinya;

“*Dan bacalah al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan*” (QS. Al-Muzammil ayat 4).

Mayoritas ulama tafsir menafsirkan ayat tersebut dengan membaca (*tilawah*), namun hal tersebut tidak berlaku bagi Syahrur. Syahrur berpendapat lafadz tersebut diambil dari akar *al-Ratl* yang dalam bahasa Arab berarti “barisan pada urutan tertentu”. Dan atas dasar ini kata tartil diartikan dengan mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan satu topik tertentu dan mengurutkannya di belakang sebagainya yang lain. Secara garis besar, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, Muhammad Syahrur menggunakan dua teori hermeneutika, yaitu:

#### 1. Teori Linguistik

Pendekatan yang digunakan Syahrur dalam mengkonstruksi pemikiran keislamannya menggunakan pendekatan hermeneutika dengan penekanan pada aspek

filologi (kebahasaan). Syahrur menyebutnya sebagai *al-manhaj at-tarikh al'ilm fi dirasat al-luqhawiyah*, yakni metode historis ilmiah studi bahasa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ja'far Dakk al-Bab dalam buku pengantar Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an karya Muhammad Syahrur (Al-Bab, 2007, hal. 22).

Pendekatan ini sebenarnya merupakan hasil kesimpulan dari teori linguistik Ibn Jinni dan al-Jurjani. Dari sinilah Syahrur membuat batasan kaidah-kaidah metode hermeneutik-linguistiknya yang mempunyai prinsip sebagai berikut: *pertama*, bahwa bahasa merupakan sebuah sistem. *Kedua*, bahasa merupakan fenomena sosiologi dan konstruksi bahasanya sangat terkait dengan konteks di mana bahasa itu disampaikan. *Ketiga*, ada semacam keterkaitan antara bahasa dan pemikiran. *Keempat*, menolak adanya sinonimintas atau beberapa kata yang memiliki makna yang sama dalam bahasa (Syahrur, 2004, hal. 44).

## 2. Teori Batas

Karakteristik Syahrur sebagai seorang ilmuwan sangat tampak jelas dari hampir seluruh produk pemikirannya di mana Syahrur selalu menghadirkan teori baru dalam mendekati al-Qur'an, dalam konteks ini, teori tersebut dikenal dengan teori batas atau teori limit (Esha, 2001, hal. 135). Syahrur menemukan bahwa dalam pemahaman keislaman selama ini, terdapat dua aspek yang dilupakan. Yaitu *al-hanif* dan *al-istiqamah*, berdasarkan metode analisis linguistik. Syahrur menjelaskan bahwa kata *al-hanif*, berasal dari kata *hanafa* yang berarti bengkok, melengkung (*nahafa*), atau berarti orang yang berjalan di atas kedua kakinya (*ahnafa*).

Adapun kata *al-istiqamah*, berasal dari kata *Qawm*, yang memiliki dua arti, yakni kumpulan dua orang laki-laki dan berdiri tegak (*al-intisab*); atau kuat (*al-azm*). Dari kata *intisab* muncul dua kata *al-mustaqim* dan *al-istiqamah*, lawan dari melengkung (*al-inhirab*); sedangkan dari *al-azm* muncul kata *ad-din al-qayyim* (agama yang kuat dalam kekuasaan).

Teori batas ini (*nazariyyah al-hudud*), dapat digambarkan sebagai; perintah Tuhan yang diekspresikan dalam al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur atau memberikan batas bawah dan batas atas bagi seluruh perbuatan manusia. Batas yang lebih rendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal tidak sah, begitu juga dengan batas atas tidak boleh melebihi. Ketika batas-batas ini dilampaui maka hukum harus dijatuhkan sesuai dengan proposisi pelanggaran yang dilakukan (Syahrur, 2004, hal. 449).

Jika teori batas dikaitkan dengan kajian Syahrur terhadap ayat-ayat hukum, maka teori batas ini dapat dibagi menjadi enam bagian (Esha, 2001, hal. 132), di antaranya:

a. Batas Minimal

Yaitu batas minimal yang tentukan langsung oleh al-Qur'an dan persepakatan ulama tidak memungkinkan untuk mengurangi ketentuan tersebut namun dimungkinkan menambahnya. Contoh dari batasan ini bisa dilihat dalam hal; macam-macam perempuan yang haram dinikahi (QS. An-Nisa': 22-23). Berbagai makanan yang haram dikonsumsi (QS. Al-Maidah :3), hutang piutang (QS. Al-Baqarah: 283-284), dan tentang pakaian wanita (QS. An-Nisa': 31). Dalam hal perempuan yang diharamkan untuk dinikahi yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan batas minimal, dan tidak boleh lebih dari itu. Sehingga, nikah dengan hubungan-hubungan lain yang tidak terdapat dalam ayat itu menjadi boleh (Syahrur, 2004, hal 453) .

b. Batas Maksimal

Yaitu batas paling atas yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dilampaui, namun memungkinkan untuk memperingannya. Contoh dari batasan ini ditemukan dalam surat al-Maidah ayat 38, tentang hukuman bagi seorang pencuri. Di sini, hukum sanksi bagi pencuri merupakan batas maksimal yang tidak boleh dilewati. Bagaimanapun hukuman bisa dikurangi, berdasarkan

kondisi-kondisi objektif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Hal ini menjadi kewajiban para hakim atau mujtahid untuk memberlakukan hukuman terhadap pencuri yang bagian mana yang harus dipotong tangannya. Dengan demikian, seorang hakim atau mujtahid dapat menentukan secara fleksibel hukuman yang setara dengan kesalahan tertentu yang telah dilakukan (Syahrur, 2004, hal. 455).

- c. Batas minimal dan batas maksimal sekaligus tetapi tidak bersinggungan dalam satu titik

Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam hukum waris (an-Nisa': 11-14) dan poligami (an-Nisa': 3). Maksud dari ayat warisan adalah batas maksimal laki-laki untuk laki-laki dan batas minimal untuk perempuan. Tujuan dari ayat ini (an-Nisa': 11-14) adalah menganut prinsip 2:1, sehingga bagian laki-laki adalah 66,6% dan merupakan batas maksimal. Sedangkan bagi perempuan 33,3% dan merupakan batas minimal. Hal ini terlepas dari apakah seorang perempuan itu telah bekerja, bagaimanapun bagian wanita tidak pernah dapat kurang dari 33,3%. Jika wanita diberi 40% dan laki-laki 60%. Maka keduanya, baik dari segi batas maksimal dan batas minimal, tidak bisa dikatakan telah melanggar. Alokasi prosentase kepada masing-masing pihak ditentukan oleh kondisi objektif yang ada dalam masyarakat tertentu dan waktu tertentu (Syahrur, 2004, hal. 457).

- d. Batas minimal dan batas maksimal berada dalam satu titik

Yaitu ketentuan batas maksimalnya juga menjadi batas minimalnya sehingga ijtihad tidak mungkin mengambil hukum yang lebih berat. Contoh batas ini hanya berlaku pada hukuman zina, yaitu seratus kali jilid (an-Nur: 2). Kemudian berdasarkan ayat 3-10 dalam surat yang sama, hukuman tersebut hanya dapat diberlakukan dengan syarat adanya empat orang saksi atau melalui *li'an* (Syahrur, 2004, hal. 463).

- e. Batas maksimal dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa singgungan

Yaitu batas yang paling atas telah ditentukan dalam al-Qur'an, namun karena tidak ada sentuhan dengan batas maksimal maka hukuman belum dapat ditetapkan. Contoh dari batasan ini adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dimulai dari titik di atas batas minimal. *Hanifiyah* bergerak ke atas searah dengan batas maksimal. Jadi, apabila di antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan yang mendekati zina tetapi belum berzina, maka keduanya berarti belum terjatuh dalam batas-batas yang ditentukan Allah SWT (Syahrur, 2004, hal. 465).

- f. Batas maksimal positif tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif boleh dilampaui

Yaitu batas atas yang ditetapkan tidak boleh dilewati sedangkan batas bawahnya yang negatif boleh dilampaui. Contohnya adalah batas atas yang tidak boleh dilampaui seperti, riba, batas bawah yang boleh dilampaui seperti, zakat (zakat sebagai batas negatif karena ia adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan). Dua hal ini dapat dilampaui dengan shadaqah. Dalam hal ini ada riba yang diperkenankan, yaitu yang tidak melewati batas, atau riba yang *adh'afan midha'afan* (Syahrur, 2004, hal. 466).

Kedua konsep hermeneutika Syahrur di atas, antara linguistik dan teori batas, memiliki signifikansi dalam mengkaji al-Qur'an berdasarkan asas-asas yang telah Syahrur jelaskan dalam metodenya. Dengan kata lain, Syahrur beranjak pada satu pendekatan khusus, ke pendekatan yang lain untuk melengkapi metode yang ingin ia bangun. Dalam konteks ini, Syahrur meletakkan dasar linguistik dalam konteks nalar logis sebagai teori hermeneutikanya yang paling pokok, kemudian dikuatkan oleh teori batas atau *hudud* yang dapat merinci ketika menganalisis berbagai persoalan, khususnya dalam menggali ketetapan-ketetapan Allah dalam al-Qur'an.

## Pembahasan

### *Analisis terhadap Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam Menurut Hermeneutika Muhammad Syahrur*

Syahrur berpendapat bahwa kajian tentang kedudukan perempuan dalam Islam belum ada yang orisinal. Meski sudah banyak para ulama yang mengkaji ayat-ayat tentang gender. Namun metodologi yang digunakan tidak memperhatikan karakteristik dan fleksibilitas pengertian teks-teks kitab suci. Akibatnya, produk pemikiran yang dihasilkan seringkali dianggap tidak relevan dengan zaman. Menurut Syahrur, diperlukan kajian Islam yang lebih komprehensif untuk menghasilkan produk pemikiran yang lebih relevan dengan zaman (Ulfatmi, 2014, hal. 46).

Salah satu permasalahan hukum yang sering menjadi perdebatan dalam diskursus keislaman adalah hukum yang berkaitan dengan perempuan. Dalam memahami hukum Islam tentang perempuan, Syahrur menyamakannya dengan hukum Islam tentang perbudakan. Oleh karena itu menurutnya, perjuangan emansipasi bagi kaum perempuan harus terus dilaksanakan sehingga tidak ada lagi penindasan terhadap perempuan, baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks studi permasalahan terhadap perempuan Islam, khususnya kaitannya dengan konsep relasi gender, beberapa poin penting tentang pandangan hermeneutika Muhammad Syahrur dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga

Menurut Syahrur hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan dapat dibagi ke dalam dua kategori utama (Syahrur, 2012, hal. 270):

- a. Hubungan emosional atau yang bersifat perasaan. Hubungan ini berbentuk antara lain, hubungan kasih sayang, cinta, loyalitas, dan komitmen antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini posisi laki-laki adalah sebagai '*libas*' bagi perempuan, demikian juga perempuan sebagai '*libas*' bagi laki-laki. Terma *al-libas* berasal dari kata *labisa* yang dalam bahasa Arab berarti

percampuran dan intervensi (saling mengurus). Pengertian ini tersirat dalam firman Allah:

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam haru bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka”* (al-Baqarah: 187).

Hubungan cinta dan kasih sayang merupakan hubungan yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama memiliki potensi perasaan dan kecenderungan yang sama, yang satu tidak lebih istimewa dari yang lain. Menurut Syahrur, perempuan bukan barang yang dimiliki laki-laki, demikian juga sebaliknya.

- b. Hubungan ekonomi yang terjalin secara objektif dan konsekuensi hubungan sosial yang terjadi dan tidak terpisah darinya. Hubungan seperti ini dijelaskan dalam firman-Nya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”* (al-Nisa’: 34).

Ayat tersebut menegaskan adanya hubungan objektif antara laki-laki dan perempuan, yakni bahwa laki-laki adalah *qawwam* yang mengandung arti *guardian*, penjaga dan pelindung bagi perempuan. Term al-qawwamiyah ini diletakkan dalam konteks suatu hubungan yang alami-universal antara laki-laki dan perempuan, bukan dalam konteks eksklusif antara laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Oleh karena itu, menurut Syahrur informasi ini harus berlaku universal di seluruh penjuru bumi (Syahrur, 2012, hal. 271).

Dalam ayat di atas disebutkan faktor-faktor yang menjadikan laki-laki memiliki peran pelindung bagi perempuan. Jika faktor-faktor ini lenyap, lenyap pula peran pelindung laki-laki atau jika faktor ini berpindah pada

pihak perempuan, beralih pulalah peran pelindung di atas pundak perempuan. Unsur-unsur pembentuk faktor yang menjadikan laki-laki atau perempuan berperan sebagai pelindung adalah kekuatan fisik dan kekuatan finansial atau ekonomi. Redaksi ayat yang menyatakan “*ba’dlahum ‘alaba’dlin*” mengandung pengertian hubungan timbal balik, jika faktor ini beralih dari satu pihak ke pihak lain, peran perlindungan juga akan mengikuti peralihan tersebut.

Dalam konteks relasi gender antara laki-laki dan perempuan kaitannya dengan hubungan kekeluargaan, Syahrur bergerak lebih jauh dengan berpandangan bahwa ketika seorang istri berhasil meniti karir yang memungkinkan penghasilannya besar dan sanggup menghidupi keluarganya, maka istri dapat menjadi pemimpin dan memegang peran sebagai ‘qawwamah’ dalam bidang ekonomi keluarga. Sementara sang suami, karena keunggulan fisiknya, ia masih menjadi pemimpin dalam hal-hal yang membutuhkan kekuatan fisik.

## 2. Hak Kerja bagi Perempuan

Secara syariat, Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di seluruh bidang pekerjaan. Yang membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia kerja adalah kondisi objektif yang dalam sejarah dan inilah yang dihadapi oleh masyarakat Islam dalam sejarahnya selama ini. Menurut Syahrur, saat ini perempuan bekerja hampir di semua bidang, bahkan di Timur Tengah, mereka juga ada yang ikut berperang. Dengan kata lain, perempuan telah banyak memiliki peran sosial di ruang publik sama halnya dengan laki-laki (Syahrur, 2012, hal. 271).

Dalam hal ini, Syahrur mengklarifikasi bahwa sebagian pihak menyatakan ada dua penghalang bagi perempuan ketika bekerja.

- a. Dunia kerja meniscayakan percampuran antara laki-laki dan perempuan. Bagi Syahrur, Islam tidak melarang perempuan untuk berinteraksi dan bergaul dengan laki-laki, yang diperingatkan oleh Islam adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan tanpa ada muhrim dalam sebuah ruangan tertutup. Dalam pandangan Syahrur, meski Islam juga

melarang perempuan bepergian dengan orang yang bukan muhrimnya, tetapi hal itu harus diletakkan dalam konteks antisipasi terhadap tindakan-tindakan negatif, bukan larangan secara absolut.

- b. Terdapat sejumlah pekerjaan yang karena tingkat kesulitannya yang tinggi menjadikan perempuan sulit melakukan, seperti pekerjaan kasar di pengeboran minyak, penambangan batu bara dan lain sebagainya. Sebagian pekerjaan juga tidak cocok dengan sifat feminisme perempuan. Kenyataan ini dapat dibenarkan, hanya saja pihak perempuan, melalui perusahaan tempat kerja, berhak menentukan sendiri sebatas apa dia melakukan pekerjaannya dan bidang apa saja yang cocok dan tidak cocok untuk dirinya. Syahrur tidak sepakat misalnya, jika keputusan pembatasan wilayah pekerjaan perempuan dan penentuan cocok tidaknya sebuah pekerjaan dengan sifat kewanitaan perempuan diserahkan sepenuhnya kepada pihak laki-laki secara umum, khususnya para ulama terkemuka (Syahrur, 2012, hal. 278).

Yang ingin Syahrur tegaskan dari kedua poin di atas adalah, bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di ruang publik. Sekarang ini, umumnya ruang-ruang pekerjaan seperti perkantoran sudah sangat terbuka dan adanya CCTV yang selalu memonitor karyawan membuat para pekerjanya tidak bisa bergerak secara rahasia. Hal ini tentu saja, memungkinkan perempuan dapat bekerja dalam berbagai sektor selama kekuatan fisik dan pikirannya kuat. Hal-hal yang boleh dikerjakan oleh laki-laki, maka boleh juga bagi perempuan. Tidak ada perbedaan signifikan dalam hal ini, kecuali kapasitas dan kemampuannya.

### 3. Hak Perempuan di Ruang Publik Politik

Sesungguhnya hak terlibat dalam aktivitas politik, menurut Syahrur adalah hak pertama yang diberikan Islam secara langsung kepada perempuan. Dalam usahanya untuk membebaskan perempuan dari belenggu sistem patriarki, Islam mengawalinya dengan membrikan hak-hak politik ini. Perempuan memiliki hak dan kapasitas yang seimbang dengan laki-laki dalam berpolitik. Sebagai contoh, peran perempuan dalam bidang teologi dikenal sebagai saudara perempuan Umar bin

Khattam, dalam bidang perlawanan secara frontal kepada penguasa tiran, ada Sumayyah yang juga ikut hijrah menuju Habasyah dan Yastrib, juga pernah mengikuti baiat *Aqabah* pertama dan kedua. Oleh karenanya, menurut Syahrur jika peran politik hanya boleh dimainkan oleh laki-laki, seakan-akan Islam hanya agama milik kaum laki-laki, padahal antara politik dan Islam tidak bisa dipisahkan dalam sejarahnya (Syahrur, 2012, hal. 278).

Dalam konteks inilah, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki medan pertempuran dalam politik. Sehingga, perempuan-perempuan Muslim bebas memiliki aktivitas politik dan juga ikut serta dalam penetapan undang-undang. Sebab, di ranah pemerintahan, politik memiliki gerak ganda, ada di ranah legislatif, ada pula di ranah yudikatif. Maka dari itu, jika sejarah Islam menyebutkan bahwa jarang sekali perempuan terlibat dalam aktivitas hukum, itu lebih karena pengaruh konteks yang memaksa dan membatasi ruang gerak perempuan, bukan karena syariat Islam yang menghendaki demikian. Menurut Syahrur, adalah suatu kekeliruan jika membandingkan atau menganalogikan realitas sekarang dengan realitas perempuan yang hidup pada waktu dahulu, sebab zamannya sangat berbeda.

#### 4. Hubungan antara Laki-laki dan Perempuan secara Umum

Menurut Syahrur, dalam Islam relasi gender antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari dua tataran perspektif yang saling berlawanan (Syahrur, 2012, hal. 284):

- a. Wilayah batas-batas hukum Allah ‘halal-haram’ yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu batasan zina. Zina adalah hubungan seksual secara langsung antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan. Dalam al-Qur’an, kata Syahrur, zina juga disebut dengan istilah *fahisyah*. Allah menyejajarkan zina ini dengan tema pembunuhan dalam dua tataran; pertama, penetapan hukum yang terwujud dalam bentuk ‘uqubat’ atau batas-batas sanksi hukum pada zina dan pembunuhan. Kedua, adalah moral,

dengan mempertimbangkan bahwa tema pembunuhan dan zina ini termasuk bagian dari pilar-pilar moral.

Dalam teori batas, hukuman bagi perbuatan zina adalah batas maksimal hubungan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an melihatnya dari dua kemungkinan, yakni hubungan seksual tanpa ada saksi yang melihatnya dan hubungan seksual secara terang-terangan. Yang pertama hanya hubungan pelaku dengan Tuhan, artinya masyarakat tidak boleh menghakimi, yang kedua boleh menghakimi selama syarat-syaratnya terpenuhi, misalnya dengan adanya empat saksi yang melihat kejadian itu.

- b. Hubungan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan seksual. Menurut Syahrur, Allah menyerahkan kepada manusia untuk membuat batasan dan norma-norma interaksi model hubungan ini. Setiap negara memiliki batasan-batasan sendiri yang berkembang dan berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pandangan Syahrur tentang relasi gender dalam Islam mengacu pada kesetaraan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak bisa memiliki peran yang sama dan juga bisa saling menukar satu peran kepada yang lainnya sesuai dengan konteks atau keadaan. Syahrur tidak hanya menjadikan hukum Islam kaitannya dengan laki-laki dan perempuan bersifat komplementer atau saling melengkapi, lebih jauh laki Syahrur berpendapat bahwa peran itu bisa saling ditukar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah mengajarkan penindasan terhadap perempuan atau menjadikan perempuan satu level di bawah laki-laki.

## Simpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa poin terkait pembahasan kesetaraan gender dalam perspektif Muhammad Syahrur. Pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, khususnya dalam rentang waktu sejarah yang panjang, lebih menitikberatkan pada posisi laki-laki berada pada wilayah superior dan perempuan berada pada wilayah inferior. Artinya, dalam segala hal, baik itu masalah kepemimpinan, otoritas pengambilan hukum, keberadaannya di ruang publik, dan hubungan kekeluargaan, perempuan selalu berada dalam posisi yang rendah dan sering tidak mendapat tempat. Misalnya, perempuan dilarang menjadi pemimpin karena ada ayat yang melarangnya, padahal hal itu lebih dipengaruhi oleh konteks sejarah tertentu. Pengambilan hukum juga begitu, karena sejak awal interpretasi terhadap kitab suci hanya dilakukan oleh laki-laki, maka perempuan cenderung tidak boleh melakukannya. Hal ini juga terjadi di ranah keluarga, di mana perempuan tidak mendapat kebebasan di ruang publik, baik dalam hal pekerjaan maupun perannya dalam aktivitas politik. Oleh sebab itu, dalam perspektif Islam klasik dan yang umumnya menjadi pedoman umat Islam, perempuan selalu berada pada wilayah yang kurang dihargai atau diuntungkan, sehingga relasinya dengan laki-laki tidak setara atau cenderung tertindas.

Kedua, berdasarkan hermeneutika Muhammad Syahrur yang mengacu pada teori linguistik dan teori batas atau limit, maka relasi gender dalam Islam menurut Syahrur dapat dikategorikan menjadi empat, di antaranya; pertama, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kekeluargaan tidak hanya didasarkan atas sifat komplementer atau saling melengkapi, tetapi juga dapat menggantikan perannya, misalnya ketika perempuan dapat berkarir atau bekerja, maka istri dapat menjadi pemimpin dalam hal ekonomi keluarga, begitupun dengan hal-hal lainnya. Kedua, perempuan memiliki hak kerja yang sama dengan laki-laki, semua bidang pekerjaan di ruang publik boleh dilakukan oleh perempuan selama ia mampu dan dapat menjalankannya tanpa ada intervensi atau dihalangi oleh laki-laki. Ketiga, perempuan juga memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki di ranah pemerintahan, selain itu perempuan juga dapat menjadi hakim atau perumus undang-undang, dalam konteks ini peranan perempuan dan laki-laki setara. Keempat, hubungan antara laki-laki dan perempuan secara umum,

bahwa perihal hubungan ini, tergantung konteks dan waktu tertentu, setiap wilayah atau negara memiliki aturan dan norma-norma yang berbeda perihal hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hukum dan aturannya dipasrahkan secara langsung pada otoritas setempat.

## Referensi

- Al-Bab, J. D. al-B. (2007). Kata Pengantar. In S. Syamsuddin (Ed.), *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Ardiansyah. (2009). Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur; Suatu Pembacaan Baru dalam Kritik Hadits. *Jurnal Miqot*, XXXIII(No. 1).
- Esha, M. I. (2001). Rekonstruksi Historis Metodologis Pemikiran Muhammad Syahrur. *Jurnal al-Huda*, 2(No. 4).
- Haris, A. (2003). Pembongkaran Muhammad Syahrur terhadap Islam Ideologis' Sebuah Pengantar atas Ide-ide Pemikiran Islam Kontemporer dalam Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asyirah. *Jurnal Ijtihad*, (No.1).
- Masduki, I. (2005). *Kontekstualisasi Turats; Telaah Regresif dan Progresif*. (Mustaid, Ed.). Kediri: Lirboyo Purna Siswa Aliyah.
- Mubarok, A. Z. (2007). *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Saeed, A. (2016). *al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual*. (E. Murtawab, Ed.). Bandung: Mizan.
- Syahrur, M. (2004). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*. (S. Syamsuddin, Ed.). Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syahrur, M. (2008). *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. (S. Syamsuddin, Ed.). Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syahrur, M. (2011). *Islam dan Iman*. (M. Z. Su'udi, Ed.). Yogyakarta: Diva Press.
- Syahrur, M. (2012). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. (S. Syamsuddin & B. Dzikri, Ed.). Yogyakarta: Elsaq Press.

Ulfatmi. (2014). Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Syahrur. *Jurnal Kajian Gender*, 2(No. 3).